



PUTUSAN
Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari Kelas IA yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

RUSLAN, bertempat tinggal di Desa Langara Iwawo Kecamatan Wawonii Barat Kabupaten Konawe Kepulauan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Amal Jarya, S.H., dan Hipman Syah, S.H., Advokat / Penasehat Hukum, berkantor di Kantor Hukum Amal Jarya, S.H. & Partner di Jalan Pasar Baruga, Lorong Kantor Hukum Amal Jarya, S.H. & Partner Nomor 3 Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kendari, Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. **ALI AR, ALIAS MUSBALI,** bertempat tinggal di Jalan RA Kartini Kompleks Perumahan TNI Angkatan Laut Kendari Caddi Kecamatan Kendari Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **RAMZY SALO,** bertempat tinggal di Jalan Sao-Sao, Kompleks BTN 1 Blok J/1 Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Februari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 18 Maret 2019 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2019/PN.Kdi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2016 Tergugat I meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta) Rupiah kepada Penggugat, dan Penggugat menyerahkan uang pinjaman tersebut di rumah kediaman Tergugat II di Jln. Sao-Sao Kompleks BTN 1 Blok J/5 Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari dengan bukti satu lembar kwitansi yang ditanda tangani oleh Tergugat I. Tergugat I berjanji akan mengembalikan uang pinjaman tersebut jika sudah berjalan kegiatannya bersama dengan Tergugat II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2016 Penggugat memberikan tambahan pinjaman sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta) melalui rekening Tergugat I, atas permintaan Tergugat I dan II karena Tergugat I dan Tergugat II masih membutuhkan biaya dalam mengurus kegiatannya;
3. Bahwa Penggugat sebelum memberikan tambahan pinjaman pada poin 2 diatas Penggugat terlebih dahulu menanyakan uang pinjaman pada poin 1 diatas kepada Tergugat I dan Tergugat II akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II mengatakan bahwa kegiatan proyek yang sedang diurus oleh Tergugat I dan Tergugat II masih dalam proses, dan masih membutuhkan tambahan biaya, penggugat percaya akan hal itu karena tergugat I disamping adalah teman juga masih ada hubungan keluarga.
4. Bahwa menjelang kurang lebih satu tahun tepatnya pada tahun 2017, uang yang dipinjam oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak ada kabar, Penggugat menghubungi Tergugat I dan Tergugat II dengan maksud untuk meminta uang Penggugat dikembalikan dan oleh Tergugat I dan Tergugat II mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada Penggugat masing – masing sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta) Rupiah dan uang Penggugat masih tersisah Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta) Rupiah dari total pinjaman Tergugat I dan tergugat II sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta) Rupiah, dan sisah pinjaman tersebut kata Tergugat I dan Tergugat II akan diusahakan secepatnya setelah dana proyek Tergugat I dan Tergugat II telah dibayarkan oleh pihak mitra kerja Tergugat I dan Tergugat II.
5. Bahwa 2017 sampai dengan 2018 Penggugat menghubungi dan mendatangi Tergugat I dan tergugat II secara terus menerus untuk meminta uang pinjaman tersebut akan tetapi Tergugat I dan tergugat II saling lempar tanggung jawab dimana jika Penggugat mendatangi Tergugat I meminta uang tersebut Tergugat I mengatakan bahwa hubungi Tergugat II, sebaliknya jika Penggugat datang pada Tergugat II, Tergugat II juga mengatakan hubungi Tergugat I, dan begitu seterusnya.
6. Bahwa sisah pinjaman tersebut sudah hingga gugatan ini diajukan belum ada proses pengembalian oleh Tergugat I dan Tergugat II, dan untuk diketahui bahwa uang yang Penggugat Pinjamkan kepada Tergugat I dan Tergugat II merupakan modal usaha Penggugat dalam berbisnis untuk menghidupi Keluarga Penggugat, namun Tergugat I dan Tergugat II mengatakan kepada Penggugat bahwa jika kegiatan Proyek tersebut telah selesai maka Penggugat juga akan mendapat bagian dari hasil pekerjaan tersebut.
7. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan ke pengadilan negeri Kendari pihak penggugat telah melakukan upaya yang patut dengan cara melayangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat somasi melalui Tergugat II sebanyak tiga kali yaitu Somasi Pertama tertanggal 16 April 2018, Somasi Kedua tanggal 21 April 2018 dan Somasi Ketiga tanggal 27 April 2018, namun pihak tergugat II tidak menanggapi dan beralasan bahwa bukan Tergugat II yang mengambil uang tersebut melainkan Tergugat I sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa pihak tergugat I dan Tergugat II telah mengabaikan tanggung jawabnya terhadap utang piutang tersebut.

8. Bahwa upaya Penggugat melakukan somasi tersebut sebanyak tiga kali tidak juga ditanggapi oleh Tergugat I dan tergugat II, pada tanggal pada tanggal 17 Januari 2019 Penggugat membuat surat pengaduan kepada pihak Polres Kendari, namun pihak Penyidik Polres Kendari menyarankan kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan Perdata utang Piutang di Pengadilan.
9. Bahwa akibat dari perbuatan tidak mebayar uang sisah pinjaman tersebut yang dilakukan oleh tergugat I dan tergugat II, maka menimbulkan kerugian terhadap Penggugat, yang dapat penggugat rinci sebagai berikut :
 - Kerugian Materil : Berupa sisa pinjaman tergugat sebesar Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), ditambah dengan keuntungan dari uang tersebut karena uang tersebut merupakan modal usaha yang Penggugat pinjamkan kepada Tergugat I dan Tergugat II yang harus berputar setiap saat sehingga Penggugat dapat memprediksi perputaran uang Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta) Rupiah menjadi 72.000.000,- selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan,
 - Kerugian In Materil : terganggunya waktu, tenaga, pikiran dan perasaan Pihak penggugat yang bila di uangkan sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)
10. Bahwa untuk menjamin pihak tergugat I dan Tergugat II melaksanakan kewajibannya terhadap putusan perkara ini dan agar gugatan yang diajukan dari pihak penggugat tidak menjadi sia-sia, maka penggugat mohon agar melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negeri meletakkan sita jaminan (Consevotoor beslagg) terhadap harta kekayaan dari tergugugat I dan Tergugat II berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Sao-Sao, Kompleks BTN I Blok J/5 Milik Tergugat II dan tanah dan bangunan yang terletak di Jl. A. Yani, Lrg. Ilmia Milik Tergugat I.
11. Bahwa karena perkara ini menimbulkan akibat maka sudah layak dan patut jika pihak tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa atas dasar alasan-alasan dari yang diuraikan diatas, maka kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari menjatuhkan putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pihak tergugat telah lalai dari Tanggung jawabnya karena tidak mengembalikan sisah pinjamannya kepada Penggugat.
3. Menyatakan bahwa dua lembar Kwitansi yang ditanda tangani oleh Tergugat I adalah bukti yang sah atas pinjaman Tergugat I dan Tergugat II
4. Menghukum pihak tergugat membayar /mengembalikan sisa utang pinjamannya sebesar Rp.25.000.000,- ditambah keuntungan dari perputaran uang tersebut sebesar Rp. 72.000.000,- selama 2 Tahun 6 Bulan.
5. Menghukum pihak tergugat I dan tergugat II untuk mengganti kerugian inmaterill yang dialami pihak penggugat sebesar Rp.20.000.000,-(Dua puluh juta rupiah)
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta kekayaan milik tergugat II berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Sao-Sao Kompleks BTN 1 Blok J/5 Kendari dan tanah dan bangunan yang terletak di Jl. A. Yani, Lrg. Ilmia Milik Tergugat I.
7. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pihak tergugat.

Atau

Jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex queto et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat 2 tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang yang ditujukan untuk Tergugat 2 yakni tanggal 21 Maret 2019, 18 April 2019, dan tanggal 24 April 2019 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa tergugat 1 hadir dipersidangan tanggal 23 April 2019, dan sidang pada tanggal 30 April 2019, dan untuk sidang berikutnya tergugat 1 tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah, sehingga menurut hemat Majelis Hakim proses persidangan tetap haruslah dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Andi Asmuruf, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kendari, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 April 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat, tergugat 1 tidak memberikan jawaban ataupun keberatan atas gugatan yang disampaikan oleh penggugat didalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, Tergugat I pada tanggal 11 Agustus 2016 meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat, dan kemudian pada tanggal 31 Desember 2016 penggugat memberikan tambahan pinjaman sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada para tergugat, bahwa uang pinjaman tersebut akan digunakan untuk kegiatan antara Tergugat 1 dengan Tergugat 2. Selanjutnya, Para tergugat kemudian mengembalikan uang pinjaman masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah), sehingga total pengembalian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), dengan demikian sisa pinjaman para tergugat adalah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah);

Menimbang, dengan demikian bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah penggugat meminta pengembalian sisa pinjaman tergugat kepada penggugat sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ditambah keuntungan dari perputaran uang sebesar Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta Rupiah);

Menimbang, bahwa untuk dapat mengabulkan gugatan penggugat maka Majelis Hakim perlu untuk menilai dalil-dalil yang diungkapkan oleh Penggugat sebagaimana tergambar dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-2 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Ahmad, S.Pd., dan Jubair.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 tertanggal 11 Agustus 2016 menunjukkan bahwa telah terjadi penyerahan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) dari Ruslan kepada Ali, dengan tambahan keterangan untuk pembayaran pinjaman yang dicatatkan dalam suatu kwitansi. Selanjutnya berdasarkan bukti surat bertanda P-2 tertanggal 31 Desember 2016 menunjukkan telah terjadi penyerahan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) dari Rusman kepada Ali dengan tambahan keterangan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pinjaman yang dicatatkan dalam suatu kwitansi, selanjutnya berdasarkan bukti P-2 berupa Surat Pernyataan yang ditandatangani Ruslan telah menyatakan bahwa kwitansi tertanggal 31 Desember 2016 (bukti P-2) nama Rusman yang tertulis maksudnya adalah Ruslan.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa perbuatan para tergugat dengan tidak mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) telah menunjukkan bahwa para tergugat telah lalai dari tanggung jawabnya dengan demikian terhadap petitum ke 2 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim keberadaan kwitansi disini dapat dijadikan bukti telah terjadinya perjanjian diantara Penggugat dengan para tergugat terlepas terhadap bukti kwitansi tersebut perlu untuk didukung oleh bukti-bukti lainnya sebagaimana tergambar berdasarkan Pasal 284 R.Bg dan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahmad, S.Pd., dan telah memiliki kesesuaian dengan keterangan saksi Jubair, telah dinyatakan dibawah sumpah bahwa benar Tergugat I telah mengakui memiliki utang kepada penggugat sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah). Selanjutnya, terhadap keterangan saksi telah memiliki kesesuaian dengan pengakuan yang diberikan oleh Penggugat yang mana dinyatakan bahwa tergugat I memiliki utang kepada Penggugat sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) yang akan digunakan untuk kegiatan bersama-sama dengan tergugat II.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dua lembar kwitansi yang dijadikan bukti surat dalam perkara ini menurut hemat Majelis Hakim dapat dijadikan dasar yang menunjukkan bahwa telah terjadi perjanjian peminjaman sejumlah uang antara penggugat dan tergugat I yang dipergunakan untuk kegiatan bersama-sama dengan tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap sah atau tidaknya kwitansi sebagai bukti yang sah atas pinjaman para tergugat, Majelis Hakim memandang bahwa hal tersebut tidak dapat dikabulkan, hal ini dikarenakan kwitansi sebagaimana diajukan sebagai bukti P-1 dan P-2 tidak dapat berdiri sendiri sebagai suatu tanda adanya suatu perjanjian peminjaman sejumlah uang, artinya kwitansi tersebut memerlukan alat bukti lain untuk menyatakan telah terjadi suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa penggugat dalam dalilnya menyatakan bahwa perbuatan para tergugat dengan tidak membayar pinjaman telah menimbulkan kerugian bagi penggugat dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kerugian Materil dengan total Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta Rupiah) yang diperoleh dari perhitungan sisa pinjaman sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) ditambah dengan prediksi perputaran uang selama kurang lebih 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

b. Kerugian In Materiil sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah)

Menimbang, bahwa atas kerugian Materiil, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut; berdasarkan bukti surat, saksi, serta pengakuan yang diberikan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa benar Tergugat I telah meminjam uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta Rupiah) yang merupakan akumulasi pemberian uang sebanyak dua kali dengan pemberian tambahan pinjaman uang terakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Adapun terhadap pinjaman tersebut telah dilakukan pengembalian oleh para tergugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), sehingga sisa pinjaman yang belum dikembalikan adalah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah). Dengan demikian, Majelis Hakim memandang perlu untuk menghukum para tergugat untuk mengembalikan sisa utang pinjamannya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah);

Menimbang, bahwa atas perjanjian peminjaman uang tersebut Majelis Hakim tidak melihat adanya perjanjian baik secara tertulis maupun secara lisan yang dapat dibuktikan didalam persidangan. Oleh karena itu, menurut hemat Majelis Hakim pengenaan penambahan nilai pinjaman atas dasar keuntungan terhadap uang tersebut yang merupakan modal usaha dari Penggugat dengan prediksi peputaran uang dari Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) menjadi Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta Rupiah) adalah tidak berdasar pada hukum sehingga petitum gugatan ke 4 haruslah diterima sebagian;

Menimbang, bahwa atas dalil yang disampaikan oleh penggugat atas kerugian immateriil Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut; bahwa kerugian immateriil adalah kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh pemohon dikemudian hari dan hal ini merupakan suatu kerugian yang tidak dapat dibuktikan oleh penggugat didalam persidangan. Sehingga, Majelis Hakim memandang bahwa kerugian immateriil yang diminta oleh Penggugat tidak memiliki urgensi terhadap perkara ini sehingga terhadap petitum ke 5 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan sita jaminan (*Consevoir Beslag*) merupakan tindakan persiapan untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata, yang mana terhadap barang yang dijadikan jaminan tidak boleh dialihkan ataupun dijual. Hal ini telah sejalan dengan fakta yang terungkap didalam persidangan dimana Penggugat telah melakukan upaya untuk menghubungi para tergugat agar membayarkan utangnya namun tidak direspon dan justru menunjukkan adanya pengabaian tanggung jawab para tergugat.



Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Nomor 21/PEN.CB.Pdt.G/2019/PN Kdi telah dikabulkan pelaksanaan sita jaminan terhadap:

1. Sebidang tanah beserta bangunan diatasnya yang terletak di jalan Ahmad Yani lorong ilmia milik tergugat I;
2. Tiga unit sepeda motor milik tergugat II yang disimpan dirumah tergugat II Kompleks BTN 1 Blok J/1 Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari;

Menimbang, terhadap pemberian sita jaminan (*Consevoir Beslag*) haruslah dikenakan dengan memperhatikan nilai utang yang dikabulkan dalam putusan ini yakni sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah), bahwa dengan penggugat dimenangkan dan gugatan dikabulkan, maka sita jaminan tersebut perlu untuk dinyatakan sah dan berharga terbatas sampai sekedar cukup untuk membayar hutang para tergugat sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah), sehingga petitum gugatan ke 6 haruslah dikabulkan;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dan oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek sebagian dan para tergugat ada di pihak yang kalah maka para tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Pasal-pasal dari R.Bg (*Reglement Buitengewesten*), Pasal-pasal dari Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) serta ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan pihak tergugat telah lalai dari Tanggung jawabnya karena tidak mengembalikan sisa pinjamannya kepada Penggugat;
3. Menghukum para tergugat membayar / mengembalikan sisa utang pinjamannya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas sebidang tanah beserta bangunan diatasnya yang terletak di jalan Ahmad Yani lorong ilmia milik tergugat I, dan Tiga unit sepeda motor milik tergugat II yang disimpan dirumah tergugat II Kompleks BTN 1 Blok J/1 Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.321.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019, oleh kami, Kelik Trimargo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Pancaria, S.H., dan Glenly J.L. de Fretes, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Kdi tanggal 18 Maret 2019, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Irinais, S.H, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Para Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I Ketut Pancaria, S.H.

Kelik Trimargo, S.H., M.H.

Glenly J.L. de Fretes, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irinais, S.H.

Perincian biaya :

1. Panggilan Rp.....;

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses Rp.....;
3. Materai putusan..... Rp6.000,00 ;
4. PNBP..... Rp.....;
- Jumlah Rp.....;
- (..... rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)